

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869 Email dindik@banyumaskab.go.id website http://WWW.dindikbanyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 421.1/229 / 2018

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK GOLDEN KIDZ KELURAHAN BANCARKEMBAR KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

- Bahwa berdasarkan Proposal yang diajukan oleh Lembaga a. Pendidikan Golden Kids Nomor 07.05/TPA/GK/2018 tanggal 30 January 2018 perihal Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak -Kanak Golden Kidz dan hasil verifikasi keberadaan calon Taman Kanak - Kanak Golden Kidz oleh tim verifikasi lembaga baru Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 02 April 2018, permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dipandang perlu b. untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Golden Kidz Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 1. Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 2. Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 3. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 5. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 7. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 8. tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 9. Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KE SATU**

Memberian Izin Pendirian : Lembaga Pendidikan Golden Kids

dan Penyelenggaraan

kepada

Nama Penyelenggara

: Drs. Agung Praptapa, MBA

Alamat Penyelenggara

: Jl. Gunung Singgalang No. 28A

Bancarkembar

Untuk

: Pendirian dan Penyelenggaraan Taman

Kanak - Kanak Golden Kidz

Alamat Lembaga

: JL. Brig. Jend. Encung No. 17 Purwokerto

Status Tanah : Hak Milik Status Bangunan Luas Bangunan Luas Tanah : 756 M²

: Hak Milik : 172 M²

KE DUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Kewajiban
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan pendidikan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang undangan yang berlaku yang di kelurakan oleh Pemerintah.
 - e. Menjadikan Taman Kanak Kanak sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme.

- Mematuhi standar pelayanan minimal.
- g. Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan yang memadai;
- h. Tersedia Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
- Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
- Mempunyai stempel lembaga Pendidikan;
- k. Memasang papan nama lembaga Pendidikan;
- Mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN)dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- m. Memasukan Dapodik secara periodik dan benar.

2. Larangan

- a. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
- b. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- c. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. Merubah Nama Lembaga tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- e. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa keterangan yang sah;
- f. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

KETIGA

- : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
 - 1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan ketertiban Umum;
 - 2. Melanggar kewajiban kewajiban atau larangan larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 - 3. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 berturut turut tanpa (dua) tahun alasan dipertanggungjawabkan.
 - 4. Tidak menginput Dapodik 2 (dua) tahun berturut turut;
 - 5. Lembaga tidak mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sesuai peraturan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak keputusan ini dikeluarkan.
 - Lembaga sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian lembaga.
 - 7. Izin diperoleh secara tidak syah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Purwokerto 30 MAY 2018 pada tanggal

> > KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN BANYUMAS

> > > PURWADI SANTOSO

Tembusan:

- Asisten Pemerintahan dan kesra Kab. Banyumas
- 2. Camat Purwokerto Utara
- Kepala Desa/Kelurahan Bancarkembar
- 4. Arsip (PNF)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **DINAS PENDIDIKAN**

UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Jin. Letjend Pol. R. Sumarto No. 144 Telp. (0281) 640076 **PURWOKERTO 53126**

REKOMENDASI

Nomor: 421.9 / 018 / 2018

Kepala Unit Pendidikan kecamatan Purwokerto Utara:

Berdasarkan: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

5. Proposal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak Kanak di Kabupaten Banyumas.

Setelah dilaksanakan evaluasi teknis edukatif dan sarana prasarana, maka Lembaga pendidikan dibawah ini layak untuk memperoleh Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal,

Nama Lembaga Pendidikan

: TK GOLDEN KIDZ

Nama Penyelengara

: Dra. AGUNG PRAPTAPA, MBA

Alamat Lembaga

: Jl. Brig. Jend Encung No. 17 Purwokerto Kecamatan Purwokerto Utara

Kabupaten Banyumas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Februari 2018

Kepala Unit Pendidikan Kecamatan

Rurwokerto Utara

UNIT PEN

Drs. UNTUNG BUDI WAHYOKO, MM

P 1962 15 198304 1 008